



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 086/XII/KI BANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 086/XII/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana

Alamat : Jl. Jayadiningrat RT. 01 RW. 07 No. 38 Kaloran Pena Kel. Lontar
Baru Kec. Serang Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Kota Serang – Banten

Alamat : Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 15 Desember 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 16 Desember 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 086/XII/KI BANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 11 Oktober 2016, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Provinsi Banten Cq. PPID Pembantu melalui surat Nomor: 11 yang diterima Termohon pada tanggal 10 Oktober 2016 atas nama Tutut. Adapun data yang diminta adalah Kegiatan Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan bermutu; Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi; Kegiatan penyediaan layanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa dan Kegiatan layanan Tridharma di Perguruan Tinggi, adapun dokumen yang dibutuhkan yaitu:

1. Salinan dokumen acuan dasar payung hukum dan juklak juknis tata cara pelaksanaan
 - a. Kegiatan Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan bermutu;
 - b. Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi;
 - c. Kegiatan penyediaan layanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa; dan
 - d. Kegiatan layanan Tridharma di Perguruan Tinggi.

2. Bahwasanya pada surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: DIPA-023.04.2.663101/2015 terdapat kegiatan tersebut diatas pada program pendidikan tinggi pada kegiatan tersebut terdapat masing-masing pekerjaan berikut dengan besaran anggaran.
3. Mohon penjelasan realisasi penerimaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) anggaran tahun 2015 pada surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: DIPA-023.04.2.663101/2015 dan mohon lampirkan salinan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: DIPA-023.04.2.663101/2015.
4. Salinan dokumen surat keputusan presiden/menteri/gubernur tentang penetapan penerima belanja pegawai belanja barang, bantuan modal dan bantuan sosial pada masing-masing kegiatan.
5. Nama pejabat dan nomor NIP Pegawai Negeri Sipil (PNS) pengguna anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu (BPP), petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP) pada pelaksanaan program pendidikan Tinggi.
6. Salinan dokumen surat keputusan presiden/menteri/gubernur tentang penetapan pengguna anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu (BPP), petugas pengelola administrasi belanja pegawai (PPABP) pada pelaksanaan program pendidikan Islam.
7. Salinan dokumen sertifikat sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sertifikat Ahli Pengadaan;
 - b. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), sertifikat pelatihan PPSPM;
 - c. Bendahara pengeluaran, sertifikat diklat fungsional bendahara pengeluaran;
 - d. Bendahara penerimaan, sertifikat diklat fungsional bendahara penerimaan;
 - e. Bendahara pengeluaran pembantu (BPP), sertifikat diklat fungsional BPP.
8. Salinan dokumen hasil pemeriksaan hasil pekerjaan internal pada masing-masing kegiatan belanja barang dan bantuan sosial.
9. Salinan dokumen SPM pada masing-masing kegiatan belanja pegawai Belanja Barang, Bantuan Modal dan Bantuan social.

10. Salinan dokumen Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan pada masing-masing kegiatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Bantuan Modal.
11. Kendala dan hambatan pada pelaksanaan masing-masing kegiatan.
12. Dokumentasi foto dari 0% s/d 100% pada masing-masing kegiatan.
13. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan APBN tahun 2015 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: DIPA-023.04.2.663101/2015.

[2.3] Pada Tanggal 27 Oktober 2016 Pemohon mengajukan keberatan kepada Rektor UNTIRTA Provinsi Banten, melalui surat nomor: 11A yang diterima Termohon pada tanggal hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 15 Desember 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permohonan informasi tidak ditanggapi.

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 054/II/KIPBANTEN-RLS/2017 dan kepada Termohon nomor: 055/II/KIPBANTEN-RLS/2017 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017 pukul 09.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 14 Februari 2017 Pemohon tidak hadir dan hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Kurnia Nugraha, S.T., M.T dan Dr. Mochamad Arifinal, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa dari Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tertanggal 13 Februari 2017. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil satu kali lagi kepada Pemohon pada persidangan hari Selasa, 21 Februari 2017 pukul 09.30 WIB dan memerintahkan Termohon untuk hadir pada persidangan tersebut.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Pemohon secara patut melalui surat panggilan nomor: 069/II/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 16 Februari 2017 namun Pemohon tidak hadir didalam persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa pada hari Selasa, 21 Februari 2017 Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan.


[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 086/XII/KI BANTEN-PS/2016 gugur; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Nurkhayat Santosa dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

(Maskur)

